

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN PADA MASA COVID-19**

Romadhon Nurul Hidayatulloh
NPP. 28.0372
*Asdaf Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: romadhonnurulhidayatullah15@gmail.com

ABSTRACT

Musi Rawas Regency in the management of local revenue has still not been able to meet the achievement target as budgeted in the Musi Rawas Regency APBD, the potential for non-metallic mineral and rock tax revenue in Musi Rawas Regency is still very large considering the area of Musi Rawas Regency is quite large, but there are still taxpayers who still have not paid taxes on non-metallic minerals and rocks or are in debt, in addition to this the covid-19 pandemic has also hampered the implementation of non-metallic minerals and rocks tax collections in Musi Rawas Regency This study aims to find out how the implementation of non-metallic mineral and rock tax collection during the COVID-19 pandemic and to find out the inhibiting factors and efforts of the Regional Tax and Levy Management Agency of Musi Rawas Regency to overcome these problems. This research is a qualitative research using descriptive method with an inductive approach, data collection techniques are carried out by means of interviews, documentation, and observation and using SWOT analysis techniques. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of non-metallic mineral and rock tax collection in Musi Rawas Regency during the COVID-19 pandemic has been optimal, which can be seen from the realization of the revenue targets that have been set by the region, several factors inhibiting the collection of non-metallic mineral taxes. metals and rocks, namely reduced utilization of tax objects, restrictions on field activities, low levels of tax reporting, and lack of public awareness in paying taxes. The conclusion of this study is that the implementation of tax collection on non-metallic minerals and rocks in Musi Rawas Regency has been optimal.

Keyword : Non-Metal and Rock Mineral Tax Collection, Covid-19

ABSTRAK

Kabupaten Musi Rawas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah masih belum dapat memenuhi target pencapaian sebagaimana dianggarkan pada APBD Kabupaten Musi Rawas, potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat besar mengingat wilayah Kabupaten Musi Rawas yang cukup luas, akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang masih belum membayar pajak mineral bukan logam dan batuan atau berhutang, selain hal tersebut pandemi covid-19 juga menghambat pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada masa pandemi covid-19 serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi dan menggunakan teknik analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas pada masa pandemi covid-19 telah optimal yang dapat dilihat dari terealisasinya target pendapatan yang telah ditetapkan daerah, beberapa faktor penghambat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu berkurangnya pemanfaatan objek pajak, pembatasan kegiatan lapangan, rendahnya tingkat pelaporan pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas telah optimal.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan prinsip otonomi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari penggalan potensi daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dapat berupa pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh daerah.

Kabupaten Musi Rawas yang merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Sumatera Selatan dengan luas 6.357,17 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 403.819 jiwa, memiliki jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp.128.563.715.132,68,- (BPPRD Kabupaten Musi Rawas, 2020). Jumlah tersebut belum bisa memenuhi target realisasi PAD Kabupaten Musi Rawas pada APBD Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 140.706.548.335,00,-.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara dengan tidak ada kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Musi Rawas masih sangat tinggi yang disebabkan letak geografis Kabupaten Musi Rawas yang memiliki banyak sungai dan masih banyak lahan yang belum ditingali oleh penduduk.

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas merupakan pemungutan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak yang mengambil kekayaan daerah yang termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan maupun pemanfaat objek pajak mineral bukan logam dan batuan yang berada pada wilayah Kabupaten Musi Rawas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas pada masa pandemi covid-19. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan adalah salah satunya. Masyarakat lebih memilih untuk menghindari pembayaran pajak daripada membayar pajak sesuai nilai yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan data potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas masih banyak masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak mineral bukan logam dan batuan belum melaporkan diri sebagai wajib pajak. Hasil temuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas juga menunjukkan bahwa masih ada juga pihak swasta yang memiliki hutang pajak mineral bukan logam dan batuan bahkan dalam jangka waktu yang lama.

Pandemi covid-19 juga menjadi salah satu perhatian khusus dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas karena pandemi covid-19 cukup menghambat kegiatan-kegiatan

khususnya pemanfaatan objek mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu target pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks proses optimalisasi pemungutan pajak. Penelitian Bayu berjudul Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kontribusinya Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah (Bayu, 2016), menemukan bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 7 tahun 2011 antara lain kurangnya kesadaran pemilik izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk membayar sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 7 tahun 2011.

Penelitian Suwanto yang berjudul Optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (studi kasus di dinas pendapatan kota kediri) (Suwanto, 2019) juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penghambat kegiatan pengoptimalisasian pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, selain itu juga kurang akuratnya data-data perpajakan yang dimiliki oleh dinas pendapatan Kabupaten Kediri.

Moningka, Manossoh dan Tangkuman dalam penelitiannya Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon (2018) juga menemukan beberapa permasalahan utama antara lain kurangnya petugas pemungutan pajak yang berkompeten, selain itu juga kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan, kurangnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wowiling, Nangoi, dan Affandi (2018) yang berjudul Analisis Sistem Penetapan Pemungutan dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa yang ditemukan telah berjalan baik masih diperlukan kontrol internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemungutan tetap berjalan dengan baik.

Said (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang mencoba menerangkan kegiatan Intensifikasi pajak melalui beberapa aspek antara lain psikologis dan yuridis didapatkan hasil bahwa kegiatan intensifikasi tersebut dapat meningkatkan

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Enrekang dalam periode 3 tahun terakhir.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana dalam konteks penelitian yakni optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan keadaan yang dihadapi oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penelitian ini. Selain itu pemilihan lokasi penelitian juga berbeda dimana lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Musi Rawas belum pernah dilakukan penelitian dengan judul serupa.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, faktor penghambat, serta strategi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mengoptimalkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada masa pandemi covid-19.

II. METODE

Penelitian ini merupakan *Qualitative Research* (Penelitian kualitatif) dengan menggunakan metode deskriptif serta menganalisis data menggunakan pendekatan SWOT.

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 5 narasumber terkait pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Narasumber tersebut antara lain Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Kepala Bidang Pendataan Pajak dan Retribusi, serta dua orang wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas. Adapun kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas. Dan kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait pajak mineral bukan logam dan batuan kepada instansi terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi dalam Perencanaan

Penulis melakukan pengukuran terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak terutama pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas melalui kegiatan pengumpulan data serta pengamatan langsung. Hasilnya ditemukan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan dirinya sebagai wajib pajak walaupun dirinya sudah dapat dikategorikan sebagai wajib pajak.

Penulis juga melakukan analisis SWOT terhadap pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas dan didapati beberapa poin yang menjadi kekuatan dan kelemahan baik internal maupun eksternal antara lain :

- Strength : - Kualitas aparat pajak yang baik
Weakness : - Sarana Prasarana yang kurang memadai
Opportunities: - Kemajuan teknologi
- Kerjasama yang baik dengan para stakeholder
Threats : - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pajak mblb
- Luas wilayah yang besar
- krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.

3.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Penulis melakukan pengamatan serta wawancara kepada narasumber untuk mengukur optimalisasi kegiatan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kegiatan pemungutan dilakukan secara terpusat di gedung pembayaran pajak yang berada di kompleks kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

3.3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini maka didapatkan bahwa kegiatan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas pada masa pandemi covid-19 telah optimal dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.

Target penerimaan dan realisasi pajak mblb di Kabupaten Musi Rawas

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp. 5.390.241.300	Rp. 5.354.323.922	99,3%
2018	Rp. 5.415.241.300	Rp. 6.354.179.879	117,3%

2019	Rp. 5.415.241.300	Rp. 5.560.594.107	108,1%
2020	Rp. 1.429.051.625	Rp. 3.200.236.466	223,9%

Di lihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 atau pada masa pandemi pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas yang mendorong persentase realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas dapat memenuhi target yang telah di tetapkan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis dalam kegiatan penelitian maka didapati beberapa temuan yang menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas pada masa pandemi covid-19 antara lain berkurangnya kegiatan fisik yang menggunakan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan menurut hasil wawancara kepada narasumber pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas bukan hanya di bebaskan kepada penambang yang mengambil objek pajak mineral bukan logam dan batuan saja akan tetapi uga kepada pihak-pihak yang memanfaatkan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kegiatannya salah satu contohnya adalah pembangunan infrasturktur daerah yang melibatkan pihak ketiga.

Selain itu faktor lain yang berpengaruh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan karena sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber, beliau menyampaikan bahwa masih banyak pihak yang mencoba menghindari pajak demi keuntungan pribadi.

IV. KESIMPULAN

Penulis meyimpulkan bahwa kegiatan optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas pada masa pandemi covid-19 telah berjalan dengan baik walaupun masih diperlukan beberapa perbaikan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dengan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lain yang dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu, akses, serta jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Penelitian ini hanya dilakukan

pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas dan wilayah Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas.

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Musi Rawas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas, Bapak Frewan Novio, S.STP., M. Ec. Dev beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Wowiling, Nangoi, dan Affandi.(2018). Analisis Sistem Penetapan Pemungutan dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi vol 13, No 03*.

<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20779.2018>

Suwanto, Heri. (2016). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kota Kediri). *Jurnal Ilmu Manajemen vol. 5, No. 3*.

<https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v5i3.484>

Moningka, Manossoh, dan Tangkuman. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi vol.13, No.04*.

<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21933.2018>

Bayu, Permata Irawan. (2016). Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kontribusinya Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah. e-Skripsi Universitas Andalas

Said, Warda. (2019). Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.